

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Baitul Maal Cabang Kudus

##### 1. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

Baitul Maal Hidayatullah kudus atau yang disingkat BMH, merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, CSR Perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional.

BMH adalah lembaga non profit yang berkhitmat kepada masyarakat dalam upaya mengurangi jumlah kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan. BMH berawal dari Pesantren Hidayatullah yang didirikan di Gunung Tembak, Balikpapan Kalimantan Timur pada tahun 1973.

Seiring pertumbuhan cabang pesantren yang mencapai di 287 daerah dan kepercayaan masyarakat dalam hal pengamanahan dan meningkat, maka 27 Desember 2001 Baitul Maal Hidayatullah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari Kementerian Agama RI sebagai lembaga amil nasional, dan pada Januari 2016 Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dikukuhkan kembali sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Harapannya, dengan adanya apresiasi dan pengukuhan tersebut menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia lebih amanah, profesional dan transparan.<sup>1</sup>

Seiring dengan perjalanan Baitul Maal Hidayatullah yang berkomitmen untuk terus lebih baik, kini Laznas Baitul Maal Hidayatullah didukung oleh jaringan terluas berupa 26 kantor Perwakilan Tingkat Propinsi dan 69 Kantor Unit Perwakilan Tingkat Kabupaten/kota se Indonesia sebagai komitmen untuk menjadi perantara kebaikan, memberi

---

<sup>1</sup> Dokumen “Sejarah Berdirinya Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus”.

kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Kiprah program Baitul Maal Hidayatullah dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai daerah dari mulai perkotaan sampai ke pelosok, pulau terluar dan terdalam di Indonesia. Setidaknya 287 pesantren telah eksis dan berkiprah, 5213 Dai Tangguh telah menyebar seantero nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdaya dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak. Semua itu adalah wujud nyata dari pengelolaan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh Baitul Maal Hidayatullah<sup>2</sup>.

Adapun sejarah berdirinya lembaga amil zakat nasional BMH cabang kudas tidak lepas dari berdirinya Pesantren Hidayatullah Kudus, karena BMH memang adalah lembaga badan otonom dibawah naungan ormas Hidayatullah. Pada Tahun 2008 BMH cabang kudas dibuka yang beralamat di Jl. Kudus-Jepara KM 5 Kaliwungu, Kudus. BMH cabang kudas mendapat legalisasi oleh BMH Pusat dengan Kepala Cabang Ust. Suryanto Khumaini, SE dengan berbagai program keutamaan akhirnya BMH Kudus tetap eksis sampai sekarang.

Legal Formal Baitul Maal Hidayatullah:

- 1) SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001, tentang Pengukuhan Sebagai Laznas
- 2) SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015, sesuai perubahan UU Zakat No. 23 tahun 2011
- 3) Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001
- 4) Keputusan Meenkumham AHU-AH.01.08-210. 15 April 2001
- 5) NPWP 2.028.581.3-002
- 6) Izin Domisili 018/SRHJ/IV/2011
- 7) Surat Izin operasional 011.12510.13/1.848 B

Apresiasi dan penghargaan yang diterima oleh Baitul Maal Hidayatullah :

---

<sup>2</sup> www.bmh.or.id, Diakses pada tanggal 07 Mei 2017 pukul 19.00 WIB.

- 1) The Best Growth Fundraising dari IMZ Award 2010.
- 2) Penghargaan Rekor Muri sebagai pemrakarsa dan penyelenggara Sebar Da'i Ramdhan 1434 terbanyak dan terluas seluruh Indonesia.
- 3) Pendamping terbaik dalam program ekonomi versi Carrefour Foundation tahun 2012.
- 4) Penghargaan Rekor Muri untuk program Bantuan Tas dan Alat sekolah serentak, terbanyak dan terluas se-Indonesia tahun 2014.
- 5) Kembali lulus Sertifikasi Manajemen ISO 9001:2008 pada tahun 2015.<sup>3</sup>

## 2. Letak Geografis Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

Baitul Maal Hidayatullah merupakan sebuah lembaga yang menaungi tentang zakat, infaq dan sedekah. Adapun letaknya berada di Jln. Kudus-Jepara KM. 5, Desa Kaliwungu, kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kudus Telp. (0291) 4248260, email: [hidayatullahkudus@gmail.com](mailto:hidayatullahkudus@gmail.com) dan [www.hidayatullahkudus.com](http://www.hidayatullahkudus.com).

Baitul Maal Hidayatullah memiliki letak yang sangat strategis sehingga sangat mudah untuk dijangkau, yakni berada di timur pom bensin Kaliwungu, sebelah kanan TK Kaliwungu, sebelah utara perumahan warga Kaliwungu dan sebelah selatan perswahan Kaliwungu.

## 3. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

### 1) Visi Baitul Maal Hidayatullah

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan pada umat.

### 2) Misi Baitul Maal Hidayatullah

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama.
2. Mengangkat kaum lemah (dhuafa') dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan, dan

---

<sup>3</sup> Dokumen "Sejarah Berdirinya Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus".

3. Menyebarkan syiar islam dalam mewujudkan peradaban islam<sup>4</sup>

#### 4. Keadaan Karyawan Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

Terdapat beberapa karyawan yang bekerja dan mengabdikan diri di lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus, antara lain terdiri atas dua dewan penasehat, satu branch manager, satu manager keuangan, satu fundraising, satu pendayagunaan, satu dan manager collector.<sup>5</sup>

#### 5. Struktur Organisasi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

Baitul Maal Hidayatullah Kudus memiliki susunan pengurus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kinerja dari lembaga amil zakat itu sendiri. Adapun susunan pengurus Baitul Maal Hidayatullah Kudus adalah sebagai berikut:

### SUSUNAN PENGURUS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH KUDUS<sup>6</sup>

➤ **Dewan Penasehat**

Ust. Supendi

Ust. Sholeh Hasyim, Lc

➤ **Struktur Kepengurusan BMH Kudus**

Branch Manager :Nur Cholil

Manager Keuangan :Susmanto, A.Md

Manager Fundraising :Agus Mulyanto, S.Pd.I

Manager Pendayahgunaan :Imam Santoso

Manager Collector :Lukman Hakim


<sup>4</sup> Dokumen dan Tata Usaha “Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus”.

<sup>5</sup> Dokumen “Keadaan Karyawan Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus”.

<sup>6</sup> Dokumen dan Tata Usaha “ Susunan Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus”.

**Struktur Organisasi Pengurus Baitul Maal Hidayatullah (BHM) Cabang  
Kudus Tahun 2017<sup>7</sup>**

Gambar 4.1



**6. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Baitul Maal Hidayatullah Cabang  
Kudus**

Adapun fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus, antara lain:<sup>8</sup>

- |                |     |
|----------------|-----|
| 1) Meja        | : 5 |
| 2) Kursi       | : 9 |
| 3) Kamar Mandi | : 1 |

<sup>7</sup> <http://hidayatullahkudus.com/baitul-maal-hidayatullahbhm/struktur-pengurus/>, Diakses pada Rabu, 07 Juni 2017 Pukul 18.15 WIB.

<sup>8</sup> Dokumen "Fasilitas, Sarana dan Prasarana Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus".

4) Musholla	: 1
5) Ruang Tamu	: 1
6) Ruang Kepala	: 1
7) Ruang Administrasi	: 1
8) Komputer	: 2
9) Laptop	: 1
10) Kipas Angin	: 1
11) Dispenser	: 1

## B. Deskripsi Data

### 1. Implementasi Fundraising Zakat melalui Program Layanan Kemudahan Berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kudus merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang bertugas menghimpun, dan menyalurkan bagi golongan yang berhak. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berusaha menjembatani kebaikan sahabat-sahabat donatur untuk membantu para mustahik.

Dalam menjembatani kebaikan sahabat-sahabat donatur BMH menggunakan berbagai bentuk program. Program-program tersebut dikelompokkan dalam paket THR (Tebar Hidayah Ramadhan). THR merupakan program di BMH pada saat bulan ramadhan, program tersebut serentak dilaksanakan pada bulan ramadhan kemarin. Melalui program Tebar Hidayah Ramdhan (THR) 1437 H, BMH menjembatani kebaikan sahabat donatur kepada para penerima manfaat sekaligus agen perubahan masyarakat melalui kiprah para Dai Tangguh, pesantren maupun komunitas masyarakat untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kudus merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang bertugas menghimpun, dan menyalurkan bagi golongan yang berhak. Dalam melaksanakan perhimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan

penyaluran dan yang terkumpul perlulah suatu manajemen operasional lembaga yang meliputi fundraising, administrasi dan pendistribusian.

Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan, proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan penguatan *streessing*, jika hal tersebut memungkinkan atau di perbolehkan. fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka.<sup>9</sup>

Pengertian zakat menurut Manzhab Imam Maliki zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai satu nisab, di berikan kepada oarang yang berhak menerimanya yakni apabila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, kesadaran adalah titik tolak terlaksanya zakat yang telah di ditetapkan oleh Al-qur'an sebagaimana kewajiban-kewajiban.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fundraising zakat merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terkandung untuk memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, meraya dan memengaruhi seseorang baik individu ataupun kelompok yang tujuannya untuk pengumpulan atau penggalangan dana zakat.

Prinsip-prinsip operasionalisasi lembaga pengelola zakat (LPZ), antara lain:

- 1) Kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis.
- 2) Aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil

---

<sup>9</sup> Hendra Sutrisna, *Fundraising Database*, (Depok:Piramida, 2006), hlm. 52.

zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

- 3) Aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*: mempunyai *lending commite*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, perbaikan terus menerus.<sup>10</sup>

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sendiri sudah memenuhi prinsip operasional lembaga, dari legalitas yang sudah diakui oleh Kementerian Agama RI, visi dan misi yang jelas dan terarah. Sumber Daya Manusia(SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan ZIS ini.

Kegiatan fundraising zakat di Baitul Maal Hidayatullah dilakukan dengan cara yang sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kinerja para anggota atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya yang dilakukan dengan sesuai kriteria pekerja yang baik.

Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH), dalam melaksanakan kegiatan fundraising, menggunakan banyak metode dan teknik yang dilakukan adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

#### 1) Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundrasing*)

Metode fundraising langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik-tehnik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki

---

<sup>10</sup><http://konsultanekonomi.blogspot.co.id/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>., Diakses pada tanggal 07 Mei 2017 pukul 22.00 WIB.



bisa seketika (langsung) di lakukan dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang di perlukan untuk melakukan donasi.

Untuk melakukan kegiatan donasi sudah tersedia sebagai contoh dari metode ini adalah:

- a. Direct mail
- b. Direct advertising
- c. Telefundraising, dan
- d. Presentasi langsung.

## 2) Metode Fundraising tidak langsung (*Indirect fundraising*)

Metode Fundraising tidak langsung (*Indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-tehnik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana tidak di lakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika metode ini misalnya di lakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa di arahkan untuk transaksi donasi pada saat itu juga sebagai contoh dari metode ini adalah advertorial, image compaig dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para toko dan lain-lain.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising ini (langsung atau tidak langsung) karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode fundraising langsung di perlukan karena tanpa metode langsung, muzaki akan kesulitan mendonasikan dananya sedangkan jika semua bentuk fundraising di lakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku terbatas daya tembus lingkungan calon muzaki dan berpotensi menciptakan kejenuhan kedua metode tersebut dapat di gunakan

secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

## **2. Kendala dalam Fundraising Zakat melalui Program Layanan Kemudahan Berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus**

Dalam setiap aktifitas tidak semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan, tidak bisa dipungkiri lagi pastinya terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Begitu juga dalam proses optimalisasi fundraising zakat yang melalui program layanan kemudahan berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus.

Persoalan zakat adalah sesuatu yang tidak pernah habis dibicarakan, wacana tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Di Indonesia persoalan yang muncul atas zakat sekarang yaitu: pertama, peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (muzaki) hanya menjadi kesadaran personal.

Membayar zakat merupakan kebajikan individual dan sangat suistik sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat menjadi sebuah gerakan kesadaran positif. Persoalan ini, tidak lepas juga dari pemahaman umat (yang wajib zakat) terhadap makna substansi zakat. Zakat hanya sebagai suatu kewajiban agama untuk membersihkan harta milik dari kekotoran. Pemahaman masyarakat seperti itu tentang zakat, akhirnya zakat di berikan tanpa melihat sisi kemanfaatan ke depan bagi yang berhak menerimanya bagi mustahiq. Tanpa melihat bahwa zakat memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumen.

Dengan zakat distribusi lancar dan kekayaan tidak melingkar di sekitar golongan elit. Namun akhir akhir ini kesadaran di kalangan umat Islam menegah atas lainnya makin membaik selain membayar pajak mereka juga membayar zakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup><http://file:///C:/Users/user/Desktop/Ita%20Permata%20Sari%20%20MASALAH%20DAN%20SOLUSI%20ZAKAT%20DI%20INDONESIA.html>. Diakses pada Rabu, 07 April 2017 pukul 22.00 WIB.

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Peneliti menemukan suatu kendala yang muncul dalam proses optimalisasi fundraising zakat melalui program layanan kemudahan berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus, antara lain:

1) Minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana.

Dengan sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehingga berakibat pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggalangan atau pengumpulan (fundraising) zakat, dan sehingga fundraising zakat tidak mampu menjadi optimal.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat

Dalam hal ini, kesadaran masyarakat yang kurang tentang adanya pembayaran zakat. Maka dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan hal pembayaran zakat dapat menjadi penghalang atau penghambat terbesar dari adanya proses fundraising (pengumpulan) zakat.

Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal zakat maka akan semakin pula kesempatan untuk mengoptimalkan adanya fundraising zakat, baik melalui program layanan kemudahan berdonasi ataupun program layanan lainnya dan begitupun sebaliknya jika semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat akan hal fundraising zakat maka akan rendah pula

kesempatan untuk proses optimalisasi adanya fundraising zakat baik melalui program layanan kemudahan berdonasi ataupun program-program lainnya.

- 3) Banyaknya masyarakat yang membayar zakat tanpa melalui amil zakat

Semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat akan adanya amil zakat, maka akan menjadikan dan berdampak buruk terhadap proses pembayaran zakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum mampu memfungsikan adanya amil zakat dalam proses pelayanan dan pembayaran zakat yang sehingga berakibat pada rendahnya pengetahuan dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap adanya fundraising zakat.

Dengan masyarakat membayar zakat dengan tanpa melalui seorang amil zakat, maka hal tersebut berakibat pada rendahnya tingkat optimalisasi fundraising zakat baik dalam program layanan kemudahan berdonasi ataupun pada program-program pengumpulan zakat lainnya.

- 4) Kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat terhadap masyarakat tentang fundraising zakat melalui program layanan kemudahan berdonasi

Sosialisasi merupakan suatu tugas utama yang perlu dilakuakn oleh setiap lembaga, dengan adanya kegiatan sosialisasi sebuah lembaga secara tidak langsung akan mengenalkan atau mempromosikan diri pada masyarakat-masyarakat sekitar terlebih pada masyarakat-masyarakat yang belum dan bahkan tidak tahu tentang adanya kegiatan fundraising dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat.

Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat yang awalnya sama sekali tidak dan belum mengetahui fundraising zakat akan menjadi tahu yang sehingga akan berimbas pada kegiatan fundraising yakni masyarakat akan memfungsikan program fundraising ini dalam

kegiatan zakat. Sosialisasi ini juga mampu menjadikan semakin optimalnya kegiatan fundraising zakat yang melalui program layanan kemudahan berdonasi ataupun beberapa program pengelolaan zakat lainnya.

### C. Pembahasan dan Analisis

#### 1. Analisis tentang Implementasi Fundraising Zakat melalui Program Layanan Kemudahan Berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus

Fundraising dapat di artikan sebagai proses kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan di gunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>12</sup>

Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan, proses ini meliputi kegiatan : memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau di perbolehkan. fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka.<sup>13</sup>

Pengertian zakat menurut Manzhab Imam Maliki zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai satu nisab, di berikan kepada oarang yang berhak menerimanya yakni apabila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, kesadaran adalah titik tolak terlaksana zakat yang telah di ditetapkan oleh Al-qur'an sebagaimana kewajiban-kewajiban.

---

<sup>12</sup> Hendra sutisna, *Fundraising Database*, Piramedia, Depok, 2006, hlm. 50.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Memahami istilah fundraising kita bisa merujuk terlebih dahulu kedalam kamus bahasa inggris. Fundraising diterjemahkan dengan pengumpulan uang. Pengumpulan uang sangat di perlukan untuk membiayai program kerja dan operasioanal sebuah lembaga. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung pada sejauh mana upaya pengumpulan dana itu dilakukan.

Fundraising biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba. Dalam organisasi perusahaan, untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dibutuhkan tim handal dalam mengatur perusahaan tersebut. Tim tersebut terkumpul dalam suatu manajemen yang mampu menggerakkan seluruh elemen organisasi perusahaan dari operasional, produksi, pengelolaan dan pemasaran.

Posisi fundraising dalam organisasi nirlaba hampir sama dengan posisi pemasaran dalam organisasi perusahaan. Ada perbedaan mendasar antara fundraising dalam organisasi nirlaba, dan pemasaran dalam organisasi perusahaan yang akan di bahas pada bab-bab mendatang.<sup>14</sup>

Fundraising adalah suatu proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dalam kata mempengaruhi tersebut banyak makna yang pertama yaitu bila di artikan memberikan kepada masyarakat tentang keberadaan organisasi nirbala/ OPZ karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak hanya fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba. Yang kedua kata mempengaruhi tersebut maknanya mengingatkan dan menyadarkan artinya mengingatkan kepada para donator dan calon donator untuk sadar bahwa dalam harta yang dimiliki ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikan. Harta yang dimiliki bukanlah seluruhnya diperoleh dari hasil usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial.

---

<sup>14</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Piramedia, Depok, 2006 Cet 1, hlm. 11.

Mempengaruhi dalam artian mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, shadaqoh dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ atau organisasi nirlaba dalam melakukan fundraising juga mendorong kepedulian sosial dalam memperlihatkan prestasi kerja atau annual report kepada calon donator. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donator setelah mempertimbangkan segala sesuatu. Dorongan hati nurani pada calon donator untuk memberikan sumbangan dana kepada OPZ ini merupakan upaya fundraising dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup OPZ.

Mempengaruhi untuk membujuk para donator dan muzaki untuk berinteraksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu fundraising adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dana kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu fundraising tanpa adanya transaksi. Jika dengan tulisan saja calon donatur sudah merasa yakin, simpati, dan mendukung OPZ, maka akan lebih baik apabila komunikasi tulisan diikuti dengan tindakan silaturahmi sehingga terjadi kontak mata dan komunikasi secara lisan.

Proses membujuk masyarakat baik dengan lisan maupun tulisan dari memulai memikirkan tema apa yang akan di tuliskan dalam sarana hingga silaturahmi untuk saling mempengaruhi berjalan dengan baik. Sehingga terjadi transaksi karena di pengaruhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk para donatur dan muzaki. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian penting dari upaya fundraising. Dan terakhir dalam mengartikan fundraising sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat di terjemahkan sebagai membujuk, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang.

Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang di harapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana, zakat, infak, maupun

shodaqoh kepada organisasi yang telah membujuknya. Fundraising juga memberikan peluang untuk membujuk kepada calon donatur untuk terpaksa memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat karena gambaran-gambaran yang diberikan oleh OPZ permudah muzaki, lembaga BMH siapkan layanan jemput donasi dan gerai zakat keliling.<sup>15</sup>

Pengertian Zakat menurut Manzhab Imam Syafi'i zakat adalah pembersihan dan perkembangan [bertambah, kebaikan, dan barokah]. Menurut syari'at, zakat ialah pengeluaran harta tertentu dengan bagian tertentu dan niat tertentu dan di bagikan kepada orang-orang tertentu. Selain guna membersihkan harta, zakat juga memiliki fungsi sosial, ini dapat di lihat dari penyaluran ditribusi zakat yang mencakup delapan golongan asnaf samawiyah yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gorim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Kedelapan golongan ini secara syara' adalah orang yang berhak menerima zakat, hal ini merupakan salah satu upaya islam dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Pengertian zakat menurut Manzhab Imam Maliki zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai satu nisab, di berikan kepada orang yang berhak menerimanya yakni apabila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, kesadaran adalah titik tolak terlaksana zakat yang telah di tetapkan oleh Al-qur'an sebagaimana kewajiban-kewajiban. Selain itu pemerintah juga memiliki pengaruh yang cukup besar, seperti apa yang pernah di lakukan oleh Khalifah Abu bakar di awal ke Kholifahannya dengan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. zakat merupakan kewajiban yang harus di tunaikan oleh setiap muslim zakat ini di keluarkan setahun sekali dengan tujuan untuk membersihkan diri dari dan dari harta-harta yang kurang baik. Oleh sebab itu kewajiban zakat bersifat personal tanpa memandang usia walaupun masih bayi atau sudah tua renta, kewajiban tersebut tidak dapat di hilangkan.

---

<sup>15</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang, PT. Pusaka Rizki Purta, 2012), hlm. 3.



Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban setiap muslim. Hal tersebut juga dilakukan sebagai penyempurnaan ibadah puasa di Bulan Ramadhan. Karena itu, banyak masyarakat menyalurkan zakat mereka ke beberapa masjid di lingkungan mereka dan ada juga yang melalui lembaga amil zakat. Salah satunya seperti yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).

Zakat secara umum dibagi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat maal sebagai berikut :

a. Zakat fitrah atau zakat badan

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam satu tahun oleh setiap muslim muallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' ( 1.k 3,5 liter/2,5kg) per jiwa, yang di distribusikan pada tanggal 1 syawal setelah sholat subuh sebelum sholat idul fitri.

Zakat fitrah menurut pengertian syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasannya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

b. Zakat maal atau zakat harta benda

Telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan islam, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke madinah. Sehingga tidak heran jika ibadah zakat ini menjadi perhatian umat islam.

Zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar dan jenis hartanya. Syara' hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat, banyak-sedikitnya diserahkan kepada masing-masing kesadaran dan kemauan masing-masing.

Dapat disimpulkan bahwa fundraising zakat merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terkandung untuk memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan memengaruhi seseorang baik individu ataupun kelompok yang tujuannya untuk pengumpulan atau penggalangan dana zakat.

Dalam melaksanakan kegiatan fundrasing, banyak metode dan teknik yang di lakukan adapun yang di maksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang di lakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

Dalam hal ini, Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus dalam kegiatan fundraising (pengumpulan dan penggalangan dana) zakat menggunakan dua metode dalam hal tersebut, yakni metode langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirict fundraising*).<sup>16</sup> Baitul Maal Hidayatullah dalam proses fundraising (penggalangan dan pengumpulan) dana zakat yang menggunakan metode fundraising zakat secara langsung (*direct fundraising*) ini menggunakan beberapa cara yang diantaranya yakni:

a. ZIS konsultant

ZIS merupakan singkatan dari Zakat, Infaq dan Sedekah.<sup>17</sup> ZIS konsultant merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seorang amil kepada muzaki yang dilaksanakan didalam dilembaga ataupun diluar lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada pihak masyarakat tentang fundraising (penggalangan dan pengumpulan) zakat melalui program pelayanan kemudahan berdonasi ataupun melalui program-program layanan lainnya.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Santoso selaku ketua teknisi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus pada Senin, 17 April 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup> <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-zis-kepanjangan-dari-zis-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html?m=1>, Diakses pada Rabu, 19 April 2017 pukul 13.00 WIB.

Dalam hal ini, lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus memberikan sosialisasi langsung kepada seluruh pihak masyarakat terlebih kepada individu atau sekelompok orang yang berkenan untuk membayarkan zakatnya melalui amil zakat. Kegiatan sosialisasi yang berkenaan dengan fundraising zakat ini dilakukan secara langsung oleh tenaga kerja Baitul Maal Hidayatullah yang kali ini dilakukan oleh kadiv fundraising serta staf penghimpunan dalam rangka melakukan penyuluhan tentang fundraising zakat kepada seluruh parlmenter yang tergolong dalam muzaki.<sup>18</sup>

b. Jemput zakat

Jemput zakat dimana para amil langsung mendatangi orang-orang yang mau bersedekah atau menginfaqkan hartanya. Dalam tahapan ini amil bertugas mendatangi kepada tiap-tiap orang, baik individu ataupun kelompok yang berkeinginan untuk mengeluarkan sedekah dan menginfaqkan sebagian hartanya atas perantara amil zakat.

Hal yang dilakukan oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus dalam jemput zakat ini adalah seorang amil zakat mendatangi langsung kepada orang yang membayar zakat (muzaki) baik secara individu ataupun kelompok.<sup>19</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu muzaki di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus, sebagai berikut:

“Pengumpulan dan penggalangan zakat di Baitul Maal Hidayatullah ini dilakukan dengan mendatangi kepada tiap-tiap orang yang ingin mengeluarkan zakatnya melalui seorang ‘amil’”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Mahbub, S.Pd.I., selaku ketua lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus pada Senin, 17 April 2017 pukul 09.45 WIB.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jono selaku muzaki di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus pada Rabu, 19 April 2017 pukul 09.00 WIB.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marni selaku muzaki di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus pada Kamis, 20 April 2017 pukul 14.00 WIB.

c. Zis Mobile

Dalam hal ini dimana penjemputan dana zakat yang dilakukan secara langsung yang diambil ditempat warga berada.<sup>21</sup> Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus dalam proses fundraising zakat yang dengan metode secara langsung secara zis mobile ini seorang amil zakat melakukan proses penggalangan atau pengumpulan dana zakat dilakukan dengan melakukan penjemputan secara langsung dengan mendatangi kepada tiap-tiap rumah warga yang berkenan untuk membayarkan zakatnya melalui seorang amil dengan menggunakan alat mobil zakat.<sup>22</sup>

Kegiatan ini biasanya dilakukan pada penggalangan dana pengumpulan zakat yang dalam ranah luas atau yang dilaksanakan kepada sebuah komunitas yang cukup besar cakupannya, sehingga memerlukan alat tersendiri untuk proses pengumpulan atau fundraising zakat tersebut.

Dalam hal ini, terdapat beberapa pekerja yang ditugaskan secara langsung oleh kepala pengurus Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus untuk menjalankan tugasnya dalam proses fundraising zakat tersebut.

d. Gerai Zakat

Pengalangan atau pengumpulan dana zakat yang dilakukan pada toko-toko atau gerai yang berada disekitar lembaga yang sudah mendapatkan ijin atau dengan kata lain sudah ditentukan oleh lembaga pusat sebagai tempat untuk membayar zakat.

Dalam hal ini lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus bekerjasama dengan mini market-mini market dan pasar swalayan

<sup>21</sup>

<http://pengertian-komplit-pengertian-zis-mobile-zakat.blogspot.html?l.com>, Diakses pada Rabu, 19 April 2017 pukul 08.00 WIB.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Agus Mulyanto, S.Pd.I selaku manager fundraising zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus pada Rabu, 07 Juni 2017 pukul 13.45 WIB.

yang berada disekitar kota Kudus.<sup>23</sup> Kegiatan ini dirasa sangat membantu atas proses optimalisasi fundraising zakat yang dicanangkan oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah dan juga membantu terlaksananya pembayaran zakat yang sesuai dengan ketentuan agama pada khususnya serta sesuai dengan ketentuan pemerintah pada umumnya.

Baitul Maal Hidayatullah dalam proses fundraising (penggalangan dan pengumpulan) dana zakat, selain menggunakan metode fundraising zakat secara langsung (*direct fundraising*) juga menggunakan metode lain yakni metode tidak langsung (*indirect fundraising*), adapun dalam metode tidak langsung (*indirect fundraising*) ini Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus melakukan dengan berbagai cara yang antara lain:

- a. *Sms Center*, sebuah fitur yang didalamnya terdapat beberapa hal yang berkenaan dengan kegiatan perzakatan seperti zakat, infaq dan sedekah. Dalam lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus cara sms center ini merupakan cara termudah yang dilakukan oleh tenaga kerja dalam proses advertising lembaga.
- b. *Web Store*, sebuah web yang didalamnya terdapat beberapa fitur yang berupa ZIS (zakat, infaq dan sedekah). Dalam web ini seseorang mampu melihat dan mengakses berita-berita yang berkenaan dengan kegiatan perzakatan di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus.
- c. *App Playsore*, cara ini merupakan kegiatan atau cara termudah dan memudahkan kita untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan lewat perantara lembaga penggalangan (*fundraising*) zakat melalui lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus.
- d. *Auto Debet*, salah satu cara termudah untuk menabung adalah dengan memisahkan antara rekening belanja dengan rekening tabungan yang berfungsi untuk memastikan seseorang menabung secara rutin dengan

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Mahbub, S.Pd. I., selaku ketua lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus pada Senin, 17 April 2017 pukul 09.45 WIB.

menggunakan fitur transfer berkala yang bisa secara otomatis mentransfer uang dari rekening utama dan seringkali menjadi rekening belanja ke rekening Baitul Maal Hidayatullah atau ke lembaga fundraising lainnya.

Dapat diketahui bahwa proses optimalisasi fundraising zakat melalui program layanan kemudahan berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) yang dimana dalam metode langsung (*direct fundraising*) ini terbagi atas beberapa cara yakni zis consultant, jemput zakat, zis mobile, dan gerai zakat. Sedangkan dalam metode tidak langsung (*indirect fundraising*) yang dalam hal ini menggunakan beberapa cara yakni sms center, web store, app playstore dan auto debet.

## **2. Analisis tentang Kendala dalam Optimalisasi Fundraising Zakat melalui Program Layanan Kemudahan Berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus**

Berdasarkan pendapat dari beberapa informan, maka peneliti jadikan sebagai pijakan untuk menganalisis tentang kendala dalam fundraising zakat melalui program layanan kemudahan berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus. Dari hasil penyajian data dapat diperoleh analisis bahwa dari pihak lembaga Baitul Maal Hidayatullah sudah menyediakan dan mendukung terhadap fundraising zakat terlebih dalam program layanan kemudahan untuk berdonasi sehingga kegiatan penggalangan dan pengumpulan zakat dapat berjalan dengan lebih efektif.

Persoalan zakat adalah sesuatu yang tidak pernah habis dibicarakan, wacana tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Di Indonesia persoalan yang muncul atas zakat sekarang yaitu: pertama, peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (muzaki) hanya menjadi kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kebijakan individual dan sangat sufistik

sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat menjadi sebuah gerakan kesadaran positif.

Persoalan ini, tidak lepas juga dari pemahaman umat (yang wajib zakat) terhadap makna substansi zakat. Zakat hanya sebagai suatu kewajiban agama untuk membersihkan harta milik dari kekotoran. Pemahaman masyarakat seperti itu tentang zakat, akhirnya zakat di berikan tanpa melihat sisi kemanfaatan ke depan bagi yang berhak menerimanya bagi mustahiq.

Tanpa melihat bahwa zakat memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumen. Dengan zakat distribusi lancar dan kekayaan tidak melingkar di sekitar golongan elit. Namun akhir-akhir ini kesadaran di kalangan umat Islam menengah atas lainnya makin membaik selain membayar pajak mereka juga membayar zakat.<sup>24</sup>

Namun terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi fundraising zakat melalui program layanan kemudahan berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus, antara lain :

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belum lah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil

---

<sup>24</sup><http://file:///C:/Users/user/Desktop/Ita%20Permata%20Sari%20%20MASALAH%20DAN%20SOLUSI%20ZAKAT%20DI%20INDONESIA.html>. Diakses pada Rabu, 07 April 2017 pukul 22.00 WIB.

mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

Dengan sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehingga berakibat pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggalangan atau pengumpulan (fundraising) zakat, dan sehingga fundraising zakat tidak mampu menjadi optimal sehingga mempersulit pula kegiatan fundraising zakat yang dilakukan oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus.

## 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai.

Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

Dalam hal ini, kesadaran masyarakat yang kurang tentang adanya pembayaran zakat. Maka dengan kurangnya kesadaran masyarakat



akan hal pembayaran zakat dapat menjadi penghalang atau penghambat terbesar dari adanya proses fundraising (pengumpulan) zakat.

Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal zakat maka akan semakin pula kesempatan untuk mengoptimalkan adanya fundraising zakat, baik melalui program layanan kemudahan berdonasi ataupun program layanan lainnya dan begitupun sebaliknya jika semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat akan hal fundraising zakat maka akan rendah pula kesempatan untuk proses optimalisasi adanya fundraising zakat baik melalui program layanan kemudahan berdonasi ataupun program-program lainnya.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa.

Terdapatnya syarat *haul* (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

3. Banyaknya masyarakat yang membayar zakat tanpa melalui amil zakat

Semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat akan adanya amil zakat, maka akan menjadikan berdampak buruk terhadap proses pembayaran zakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum mampu memfungsikan adanya amil zakat dalam proses pelayanan dan pembayaran zakat yang sehingga berakibat pada rendahnya pengetahuan dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap adanya fundraising zakat.

Dengan masyarakat membayar zakat dengan tanpa melalui seorang amil zakat, maka hal tersebut berakibat pada rendahnya tingkat optimalisasi fundraising zakat baik dalam program layanan kemudahan berdonasi ataupun pada program-program pengumpulan zakat lainnya.

Dengan adanya hal tersebut sehingga berakibat pada kurang optimalnya proses fundraising zakat melalui program layanan berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus.

#### 4. Kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat terhadap masyarakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian.

Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzaki dan mustahik.

Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzaki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat. Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan.

Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

Sosialisasi merupakan suatu tugas utama yang perlu dilakukan oleh setiap lembaga, dengan adanya kegiatan sosialisasi sebuah lembaga secara tidak langsung akan mengenalkan atau mempromosikan diri pada masyarakat-masyarakat sekitar terlebih pada masyarakat-masyarakat yang belum dan bahkan tidak tahu tentang adanya kegiatan fundraising dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat.

Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat yang awalnya sama sekali tidak dan belum mengetahui fundraising zakat akan menjadi tahu yang sehingga akan berimbas pada kegiatan fundraising yakni masyarakat akan memfungsikan program fundraising ini dalam kegiatan zakat. Sosialisasi ini juga mampu menjadikan semakin optimalnya kegiatan fundraising zakat yang melalui program layanan kemudahan berdonasi ataupun beberapa program pengelolaan zakat lainnya. Dari pokok permasalahan yang disebutkan, bahwa meskipun di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim dengan potensi zakat yang bisa mencapai angka triliunan rupiah ternyata pada kenyataannya hanya sebagian kecil umat muslim yang mengumpulkan zakat. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran muzaki untuk mengeluarkan zakat masih minim. Meskipun beberapa muzaki ada yang mengeluarkan zakat secara individual akan tetapi jumlahnya belum tercatat secara resmi.

Dapat diketahui bahwa kendala yang muncul dalam proses optimalisasi fundraising zakat melalui program layanan Kemudahan Berdonasi di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus adalah Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, Banyaknya masyarakat yang membayar zakat tanpa melalui ‘amil zakat dan kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat terhadap masyarakat.

